



KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA  
NOMOR **348** /UN40.R1/KM.04.01/2025  
TENTANG

PENGURUS UNIT KEGIATAN MAHASISWA UNIT KEGIATAN STUDI KEMASYARAKATAN  
UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA TAHUN 2025

REKTOR UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa sesuai Surat Direktur Direktorat Kemahasiswaan Nomor 271/UN40.R1.2/KM.04.01/2025 tanggal 11 Februari 2025 hal Permohonan SK UKM Unit Kegiatan Studi Kemasyarakatan (UKSK) Tahun 2025, perlu menetapkan Keputusan Rektor dimaksud;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Rektor tentang Pengurus Unit Kegiatan Mahasiswa Unit Kegiatan Studi Kemasyarakatan Universitas Pendidikan Indonesia Tahun 2025;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2014 tentang Statuta Universitas Pendidikan Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5509);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5699) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6461);
5. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 155/U/1998 tentang Pedoman Umum Organisasi Kemahasiswaan di Perguruan Tinggi;
6. Peraturan Majelis Wali Amanat Nomor 03/PER/MWA UPI/2015 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2014 tentang Statuta Universitas Pendidikan Indonesia sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Majelis Wali Amanat Nomor 02 Tahun 2023 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Majelis Wali Amanat Nomor 03/PER/MWA UPI/2015 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2014 tentang Statuta Universitas Pendidikan Indonesia;
7. Peraturan Rektor Nomor 3049/UN40/HK/2019 tentang Organisasi Kemahasiswaan di Lingkungan Universitas Pendidikan Indonesia;
8. Keputusan Rektor Nomor 0232/UN40/KP.09.04/2022 tentang Penugasan dan Penataan Kembali Bidang Tugas Wakil Rektor dan Sekretaris Universitas di Lingkungan Universitas Pendidikan Indonesia Periode 2020-2025;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA TENTANG PENGURUS UNIT KEGIATAN MAHASISWA UNIT KEGIATAN STUDI KEMASYARAKATAN UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA TAHUN 2025.

- KESATU : Mengangkat Pengurus Unit Kegiatan Mahasiswa Unit Kegiatan Studi Kemasyarakatan Universitas Pendidikan Indonesia Tahun 2025, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Rektor ini.
- KEDUA : Menugaskan pengurus sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU Keputusan Rektor ini untuk melaksanakan tugas-tugas kepengurusan sesuai dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Unit Kegiatan Mahasiswa Unit Kegiatan Studi Kemasyarakatan Universitas Pendidikan Indonesia, dan menaati peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta peraturan tentang disiplin mahasiswa Universitas Pendidikan Indonesia.
- KETIGA : Keputusan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dan berlaku surut sejak tanggal 2 Januari 2025.

Ditetapkan di Bandung

pada tanggal **19 FEB 2025**

a.n REKTOR,

WAKIL REKTOR BIDANG PENDIDIKAN DAN  
KEMAHASISWAAN,



DIDI SUKYADI

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA  
NOMOR **348** /UN40.R1/KM.04.01/2025  
TENTANG  
PENGURUS UNIT KEGIATAN MAHASISWA UNIT KEGIATAN STUDI  
KEMASYARAKATAN UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA TAHUN 2025

SUSUNAN PENGURUS UNIT KEGIATAN MAHASISWA  
UNIT KEGIATAN STUDI KEMASYARAKATAN  
UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA TAHUN 2025

Pengarah	:	Prof. Dr. M. Solehuddin, M.Pd., M.A.	
Pembina	:	Prof. Dr. Didi Sukyadi, M.A. Prof. Dr. Prayoga Bestari, M.Si.	
Pembimbing	:	Dr. Andika Permadi Putra, ST., MT	
Ketua	:	Naufal Taqie (Pendidikan Sejarah)	2309441
Sekretaris Jendral	:	Leviana Lita Soerojo (Pendidikan Sejarah)	2304570
Bendahara	:	Ahmad Ahimsa (Pendidikan Sejarah)	2110145
<b>Departemen Pendidikan</b>			
Kepala Departemen	:	Kevin Muhammad Pramudya (Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia)	2409551
Staff Departemen	:	Sithah Auladah Sholihah (Bimbingan dan Konseling)	2301195
		Rayhan Shaquille (Pendidikan Sejarah)	2109836
		Raden Muhammad Faris (Ilmu Pendidikan Agama Islam)	2203214
		Ibrahim Arfah (Pendidikan Sejarah)	2108837
<b>Departemen Advokasi dan Pengabdian pada Masyarakat</b>			
Kepala Departemen	:	Mohamad Fakhri Akbar (Ilmu Hukum)	2409002
Staff Departemen	:	Adli Amri Fauzi (Manajemn Industri Katering)	2406508
		Muhammad Suyadi Badar (Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia)	2404870
		Rasyid Ridho (Pendidikan Sejarah)	2104030
<b>Departemen Jaringan</b>			
Kepala Departemen	:	Irsyad Parlindungan (Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia)	2404098
Staff Departemen	:	Ridho Surya Ramadhan (Pendidikan Bahasa Jepang)	2400349
		Miftahul Zamri (Pendidikan Bahasa Jepang)	2407038
		Fathir Insan Muzacky (Pendidikan Masyarakat)	2407388
<b>Biro Penelitian dan Pengembangan</b>			
Kepala Biro	:	Davina Ramadhani (Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia)	2300069
Staff Biro	:	Muhammad Anas Subekti (Pendidikan IPS)	2406299
		Daffa Nurifat Addini (Pendidikan Manajemen Perkantoran)	2207387

REKTOR,  
WAKIL REKTOR BIDANG PENDIDIKAN  
DAN KEMAHASISWAAN,  
  
DIDI SUKYADI